

**ASPEK HUKUM TENTANG PERJANJIAN PERTAMBANGAN EMAS  
RAKYAT DALAM PENINGKATAN INVESTASI  
DI KOTA PALU**

**FRENDI PRADANA/D101 08 377**

*Abstrak*

*Skripsi ini membahas Aspek Hukum Tentang Perjanjian Pertambangan Emas Rakyat Dalam Peningkatan Ivestasi Di Kota Palu, memiliki 2 (Dua) Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat? Dan Apasajakah Permasalahan Hukum Didalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat Guna Meningkatkan Investasi Di Kota Palu?*

*Penulis melakukan Penelitian Normatif dan Empiris yaitu, Penelitian Kepustakaan atau empiris (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research) dilakukan untuk menunjang/ melengkapi bahan hukum primer, sekunder dan tertier (data sekunder) berkaitan objek penelitian penulis.*

*Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat yaitu, masyarakat Penambang emas di Poboya tidak mendapatkan perlindungan hukum baik oleh Pemerintah Daerah, mauun para pemilik tromol atau pengusaha (Investor). Hal ini d sebabkan kekisruan terkait dengan Pro kontra Kegiatan Pertambangan Emas Di Poboya, sebagai akibat banyaknya kasus kerusakan lingkungan. Misalnya, Air tercemar, banyaknya kasus kriminal.*

*Permasalahan Hukum Didalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat Guna Meningkatkan Investasi Di Kota Palu yaitu, Penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut, Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tidak dengan sungguh-sungguh maksudnya adalah banyak dari oknum-oknum aparat yang ikut memanfaatkan pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya di Kecamatan Palu Timur. Kurangnya koordinasi, masyarakat kurang memahami pentingnya suatu perizinan di bidang pertambangan, tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan sosialisasi.*

**Kata Kunci : Perjanjian,Pertambangan Emas Di Kota Palu**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tambang rakyat secara resmi terdapat pada, Undang\_Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melihat kondisi sosial ekonomi di Palu sangat sulit masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kehadiran Tambang Rakyat Poboya menjadi alternatif percepatan ekonomi masyarakat Kota Palu yang masih dalam garis kemiskinan. Sejalan dengan berlangsungnya pertambangan di kawasan atau Kelurahan Poboya, para Investor melihat potensi yang sangat baik maka banyak dari investor tersebut menanamkan modalnya baik dari investor lokal (daerah) maupun investor dari daaerah lain (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara serta Gorontalo) Para investor telah bersepakat dan mengadakan perjanjian kerja sama anatara Investor dengan Penambang (pekerja).

Pemerintah Kota Palu, mengupayakan memberikan Surat Izin sebagai bentuk Legalitas kegiatan Pertambangan emas rakyat di Poboya dengan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) seluas 30 hektar. Walikota Palu, Rusdy Mastura, mengatakan, Pemda Kota Palu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan rencana pemberian IPR tersebut agar aktivitas pertambangan di lokasi itu diakui legal dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah. “Mungkin minggu depan saya akan ke Kementerian ESDM. Kita mau legalkan pertambangan rakyat di Poboya”, Pasal 67 UU Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi<sup>1</sup>.

Bupati atau Walikota, dapat melimpahkan kewenangan

---

<sup>1</sup> Rusdy Mastura, Media Alkhairaat, **Senin 8 Februari 2010**, hlm 2.

pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rusdy Mastura, rencana penerbitan izin tersebut dilakukan agar tambang emas di Poboya itu dapat diolah oleh masyarakat setempat guna mendukung ekonomi masyarakat sekitarnya dan bisa menjadi sumber pendapatan asli bagi daerah. Jika masyarakat sudah mengantongi IPR, mereka sudah dilindungi oleh aturan main. Saat ini mereka melakukan penambangan secara ilegal. “Kalau kita menggunakan sudut pandang hukum, maka aktivitas pertambangan itu tidak boleh sebelum ada izinnya. Saat ini sudah ribuan orang yang bekerja disana. Ini yang kita mau perbaiki tata kelolahnya”. Pertambangan emas di Poboya menjadi perhatian serius pemerintah setempat, karena diperkirakan telah melibatkan 2.000 lebih penambang dan sekitar 5.000 tenaga kerja pada usaha tromol. Pertambangan tersebut dilakukan secara tradisional oleh masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dari berbagai daerah.

Petambangan dilakukan diatas izin usaha pertambangan (IUP); Eksplorasi PT. Citra Palu Mineral (CPM) seluas 37.000 hektar.

Menurut Rusdy Mastura, rencana penerbitan IPR tersebut pemerintah kota Palu dan aparat kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan CPM selaku pemilik IUP eksplorasi. “Sudah berapa kali dilakukan pertemuan dengan CPM. Mereka mengizinkan itu dengan ketentuan mereka juga tetap diizinkan melakukan eksplorasi”. aparat kepolisian telah melakukan penertiban terutama disekitar daerah aliran sungai. Penambang tidak diizinkan melakukan aktivitas disekitar sungai Poboya. Oleh karena tingginya aktivitas penambangan di Poboya tersebut, tidak mungkin lagi mengusir mereka sepanjang aktivitas penambangan tidak memberikan dampak buruk yang meluas bagi lingkungan sekitarnya. Walikota Palu, Mulhanan Tombolotutu bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait melakukan kunjungan ke Kota Mubagu, Sulawesi Utara guna melihat

pengelolaan pertambangan rakyat di daerah itu. Diperoleh keterangan, bahwa pertambangan rakyat di Kota Palu sebagian berlangsung tanpa Izin.

Pro kontra pengelolaan Sumber Daya Alam (Pertambangan Emas) antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah Kota Palu untuk menggalas sebuah resolusi terhadap aktivitas masyarakat penambang tromol, agar tidak terjadi multi persepsi dan konflik kepentingan atas sumber daya alam (Deposit emas) di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur.<sup>2</sup>

Meskipun aktivitas penambang tromol dipoboya masuk dalam kategori membahayakan kondisi lingkungan hidup. Tetapi itu jangan dijadikan sebuah justifikasi publik untuk mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat poboya. mesti ada solusi yang menjelaskan semua masalah ini, ada solusi yang

menjelaskan semua masalah ini, dan tidak serta merta menempatkan masyarakat poboya sebagai pihak yang diabaikan demi sejumlah kebijakan yang tidak dipahami masyarakat secara utuh (Andika).<sup>3</sup> Pemerintah Kota Palu melarang aktivitas tambang tromol oleh masyarakat poboya, pemerintah juga harus konsisten untuk menolak keberadaan PT. Citra Palu Mineral (Anak perusahaan PT. Bumi Resources), untuk mengelola deposit emas poboya. Ancaman kerusakan lingkungan hidup, jika poboya ditambang secara konvensional dampaknya akan jauh lebih berbahaya, dengan kadar destruktif yang lebih tinggi, seperti perubahan bentang alam, krisis air, pencemaran udara, tanah, dan air” tegas andika (Rahman). Adanya permasalahan dalam latar belakang masalah di atas maka penulis mengadakan penelitian.

---

<sup>2</sup> Kepala Divisi Advokasi dan kampanye WALHI Sulteng melalui siaran pers yang diterima media Tanggal 15 Juli Tahun 2009.

---

<sup>3</sup>Sumber:[http://www.walhi.or.id/website/s/index.php?option=com\\_content&view=article&id=252%3Asoal-poboya-pemerintah-harus-temukan-solusi&catid=122%3Asiaranpers-walhi-sulawesitengah&Itemid=119&lang=in](http://www.walhi.or.id/website/s/index.php?option=com_content&view=article&id=252%3Asoal-poboya-pemerintah-harus-temukan-solusi&catid=122%3Asiaranpers-walhi-sulawesitengah&Itemid=119&lang=in)

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat?
2. Apasajakah Permasalahan Hukum Di dalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat Guna Meningkatkan Investasi Di Kota Palu?

## II. PERJANJIAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI KOTA PALU

Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>4</sup>, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut”.

---

<sup>4</sup> Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur. Bandung. 1981. hlm. 11

Hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan, sehingga perjanjian menerbitkan/ menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya<sup>5</sup>. Beberapa sarjana yang tidak menggunakan istilah “perjanjian”, tetapi memakai istilah “persetujuan<sup>6</sup>”. Menurut Mariam Darus Badruzaman adalah, “Suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu”,<sup>7</sup> Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian yaitu, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal 1313 KUH Perdata di atas bersifat obligatoir, yang memberikan hak dan kewajiban

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari sudut pandang hukum bisnis*, sumur, Bandung, 1999, Hlm. 31.

<sup>6</sup> S. Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm 15

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 3.

kepada kedua belah pihak. Gambaran Umum Kawasan Pertambangan Rakyat Poboya Sebagai Wilayah Konsesi PT.Citra Palu Mineral, Pertambangan emas di kawasan Pegunungan Poboya, Sulawesi Tengah, yang merupakan wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) semakin memprihatinkan. Pegunungan yang dulunya hijau, kini ‘telanjang’. Pepohonan tak terlihat lagi dari kaki gunung sampai ke puncak gunung. Yang terlihat hanyalah bebatuan besar dan tanah. Puluhan penambang beraktivitas di lereng-lereng gunung. Luas kawasan tambang mencapai 35 ribu hektar, 25 ribu hektar diantaranya milik CPM.

Pantauan Penulis di lapangan, para penambang secara terus-menerus menggali dan mengangkut batu-batu turun dari pegunungan. Ada juga batu yang dibiarkan meluncur dari ketinggian sampai ke kaki gunung. Begitu pula puluhan truk dan pick-up, hilir mudik mengangkut ratusan karung batu dan dibawa ke tromol untuk diolah. Parahnya lagi, aktivitas penambang tak hanya di lubang-

lubang dan gunung, tapi juga di sungai. Akibatnya, aliran sungai yang dulunya deras, sekarang kian melambat.

Sejumlah penambang juga mengaku hasil merka belum memuaskan. ‘‘Saya hanya jual yang dalam karung saja. Biasanya sehari mampu membawa sampai 10 (sepuluh) karung dan langsung dijual kepada pembeli yang tidak punya lubang’’. Warga Marawola tersebut mengaku, belum dapat memastikan setiap karung ada emasnya. ‘‘Biasanya hanya dapat emas sedikit saja dengan kadar sampai 40 persen’’. Lain halnya dengan Ris, penambang asal Manado, Sulawesi Utara, mengaku belum mendapat emas. ‘‘Saya masih baru pak, masih berusaha mencari-cari’’. Bila para penambang ditanya, rata-rata mengaku baru mulai kerja dan belum mendapat emas. Tapi melihat dari kondisi pegunungan yang sudah rusak, sulit untuk dipercaya.

Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah Willianita Selviana, mengatakan kawasan tambang Poboya harusnya ditutup atau moratorium.

“Sejak lama kami sudah tegaskan agar tambang Poboya dimoratorium. Pemerintah daerah sepertinya membiarkan terjadinya perusakan secara terus menerus,”. Menurut Lita di Poboya, sudah ada bibit-bibit konflik. Dari hasil investigasi Walhi, ada 12 korban tewas di kawasan tersebut. 8 (Delapan) tewas akibat tertimbun longsor dan gangguan pernafasan di lubang tambang. Ada juga yang tewas akibat saling bacok. “Kalau terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan korban akan terus berjatuhan. Korban-korban di pertambangan kurang terekspos di media.

Tetapi bila merugikan rakyat, ya harus ditolak. Saya minta transparansi dalam proses perencanaan kegiatan di Poboya, sebab sebelum saya menjabat wali kota, kontrak karya eksploitasi tambang sudah ada,” ungkap Wali Kota Palu Rusdy Mastura. Masalah terus bergulir. Urusan kini diambilalih pemprov. Gubernur H.B. Paliudju periode tahun 2009 pun menyatakan menolak eksplorasi tambang bila Citra Palu selaku pemegang KK tak

memiliki rencana strategis dalam pengelolaannya. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Wilianita Selviana, wilayah pertambangan rakyat memiliki ketidakpastian usaha dan dapat tersingkir jika ada pemegang KK atau kontrak pertambangan lainnya."Harus ada solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi dan lingkungan. Wilayah pertambangan rakyat mungkin bisa jadi jalan tengah meminimalkan dampak lingkungan yang lebih besar”<sup>8</sup>.

#### **A. Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat**

Sekitar tahun 1997-1998 silam, PT Citra Palu Mineral (CPM) anak perusahaan dari Rio Tinto telah melakukan eksplorasi tambang emas di Poboya setelah pemerintah pusat

---

8

[redaksi@bisnis.co.id](mailto:redaksi@bisnis.co.id)[redaksi@bisnis.co.id](mailto:redaksi@bisnis.co.id)  
(Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis, 19/11/2009)  
<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/pertambangan/1id147502.html>

menyetujui kontrak karya (KK)<sup>9</sup> untuk meneliti kuantitas dan kualitas mineral di kelurahan ini. Pemerintah Kota Palu dituntut lebih maksimal, memberikan penjelasan yang baik dengan maksud yang baik pula. Bahwa tambang Poboya memerlukan pengakuan, pengaturan, pengawasan dan perlindungan. Sebuah pola pertambangan yang berorientasi bagi kesejahteraan bersama bukan hanya mendatangkan keuntungan sesaat, bagi individu-individu tertentu, yang sulit dipertanggung jawabkan nantinya,” agar tambang rakyat dan tujuan dari moratorium dapat dipahami secara komprehensif, dan tentu saja terbebas dari sejumlah opini yang terus bergerak kencang ditingkat publik Kota Palu. “Tambang rakyat bukan untuk dilarang tapi diarahkan dan dikontrol oleh pemerintah untuk terciptanya kesejahteraan yang lebih luas sesuai amanat UUD 1945 pasal 33,” ujar Andika.

---

<sup>9</sup> Kartini Muljadi, dalam bukunya, Hukum Kontrak Internasional dan pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum Nasional, Naskah akademis Tentang Kontrak di Bidang Perdagangan, 1993, hlm 77.

Sementara dijadwalkan 22 Februari mendatang, Pemerintah Kota Palu dan PT Citra Palu Mineral (CPM) akan menggelar pertemuan guna membahas pertambangan rakyat yang terdapat di Kelurahan Poboya, Palu Timur. Walikota Palu Rusdy Mastura, mengatakan, pihaknya akan menggelar pertemuan bersama PT CPM di Palu. Yang berkesempatan hadir dalam pertemuan nantinya yakni salah satu direktur CPM yakni Andi Darussalam. Pihaknya juga akan melibatkan Kapolda Sulteng, Gubernur dan unsur Muspida Sulteng. “Hal ini harus secepatnya dituntaskan agar semua persoalan tambang tidak menjadi tarik menarik. Jika terjadi kebuntuan kembali di Pemerintah Pusat terpaksa pihaknya mengambil alih kewenangan itu,” ujar Walikota.

Saat ini pihaknya berada di Jakarta selain berurusan kedinasan pihaknya juga tengah mengupayakan dan berjuang keras agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memberikan ijin untuk pembebasan lahan pertambangan

rakyat di Poboya. Pihaknya berusaha semaksimal mungkin agar pertambangan rakyat tetap di buka dan diusahakan pihaknya sudah mendapat titik terang, sebelum detline waktu yang diberikan Kapolda Sulteng sebelum 12 Maret 2010. Pemkot Upayakan Legalitas Tambang Poboya, Media Alkhairaat, Senin 8 Februari 2010 Pemkot Upayakan Legalitas Tambang Poboya. Pemerintah Kota Palu akan melegalkan tambang emas rakyat di Poboya dengan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) seluas 30 hektar.

Walikota Palu, Rusdy Mastura, Jum'at (05/02) lalu mengatakan, pemerintah kota akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan rencana pemberian IPR tersebut agar aktivitas pertambangan di lokasi itu diakui legal dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah. "Mungkin minggu depan saya akan ke Kementerian ESDM. Kita mau legalkan pertambangan rakyat di Poboya itu," menurut Walikota Palu, Rusdy Mastura.

Pasal 67 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Bupati/Walikota, menurut aturan tersebut, dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rusdy Mastura, rencana penerbitan izin tersebut dilakukan agar tambang emas di Poboya itu dapat diolah oleh masyarakat setempat guna mendukung ekonomi masyarakat sekitarnya dan bisa menjadi sumber pendapatan asli bagi daerah.

Lebih lanjut dikatakan Wali Kota Palu, adapun jika masyarakat sudah mengantongi IPR, mereka sudah dilindungi oleh aturan main. Saat ini mereka melakukan penambangan secara illegal. "Kalau kita menggunakan sudut pandang hukum, maka aktivitas pertambangan itu tidak boleh sebelum ada izinnnya.

Tapi sekarang sudah ribuan orang yang bekerja disana. Ini yang kita mau perbaiki tata kelolahnya” kata Rusdy Mastura, seperti ditulis Antara. Pertambangan emas di Poboya dan desa tetangga sekitarnya saat ini menjadi perhatian serius pemerintah setempat, karena diperkirakan telah melibatkan 2.000 lebih penambang dan sekitar 5.000 tenaga kerja pada usaha tromol.

Pertambangan tersebut dilakukan secara tradisional oleh masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dari berbagai daerah. Pertambangan itu dilakukan diatas izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi PT. Citra Palu Mineral (CPM) seluas 37 ribu hektar. Menurut Rusdy Mastura, rencana penerbitan IPR tersebut pemerintah kota Palu dan aparat kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan CPM selaku pemilik IUP eksplorasi. “Sudah berapa kali dilakukan pertemuan dengan CPM. Mereka mengizinkan itu dengan ketentuan mereka juga tetap diizinkan melakukan eksplorasi,” Oleh karena tingginya aktivitas

penambangan di Poboya tersebut, Rusdy Mastura menilai tidak mungkin lagi mengusir mereka sepanjang aktivitas penambangan tidak memberikan dampak buruk yang meluas bagi lingkungan sekitarnya. Beberapa hari lalu, Wakil Walikota Palu, Mulhanan Tombolotutu bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait melakukan kunjungan ke Kotamubagu, Sulawesi Utara guna melihat pengelolaan pertambangan rakyat di daerah itu. Diperoleh keterangan, bahwa pertambangan rakyat di Kotamubagu sebagian berlangsung tanpa IPR

## **B. Permasalahan Hukum Didalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat Guna Meningkatkan Investasi Di Kota Palu.**

Kegiatan pertambangan emas rakyat di Poboya Kota Palu, menimbulkan banyak masalah, misalnya, terjadinya Kerusakan lingkungan sebagai akibat banaknya kegiatan penambangan emas rakyat tersebut. Oleh karena masyarakat

dalam melakukan aktivitas penambangannya dengan cara membuang hasil mercury penambangan ke tanah (Selokan) sehingga hal ini menambah rusaknya ekosistem tanah di sekitar Poboya.

Pertambangan emas di kawasan Pegunungan Poboya, Sulawesi Tengah, yang merupakan wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) semakin memprihatinkan. Pegunungan yang dulunya hijau, kini 'Gersang dan kering'. Pepohonan tak terlihat lagi dari kaki gunung sampai ke puncak gunung. Yang terlihat hanyalah bebatuan besar dan tanah. Puluhan penambang beraktivitas di lereng-lereng gunung. Luas kawasan tambang mencapai 35 ribu hektar, 25 ribu hektar diantaranya milik CPM.

Pantauan di lapangan, para penambang secara terus-menerus menggali dan mengangkut batu-batu turun dari pegunungan. Ada juga batu yang dibiarkan meluncur dari ketinggian sampai ke kaki gunung. Begitu pula puluhan truk dan pick-up, hilir mudik mengangkut ratusan karung batu dan dibawa ke tromol

untuk diolah. Parahnya lagi, aktivitas penambang tak hanya di lubang-lubang dan gunung, tapi juga di sungai.

Akibatnya, aliran sungai yang dulunya deras, sekarang kian melambat. Sejumlah penambang juga mengaku hasil mereka belum memuaskan. "Saya hanya jual yang dalam karung saja. Biasanya sehari mampu membawa sampai sepuluh karung dan langsung dijual ke pembeli yang tidak punya lubang," ujar Irfan, salah seorang penambang. Warga Marawola itu mengaku, belum dapat memastikan setiap karung ada emasnya. "Biasanya hanya dapat emas sedikit saja dengan kadar sampai 40 persen," tambah Irfan. Ris, penambang asal Manado, Sulawesi Utara, mengaku belum mendapat emas. "Saya masih baru pak, masih berusaha mencari-cari," kelitnya. Memang, bila para penambang ditanya, rata-rata mengaku baru mulai kerja dan belum mendapat emas. Tapi melihat dari kondisi pegunungan yang sudah rusak, sulit untuk dipercaya.

**Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah Willianita Selviana**, Kamis siang (tanggal 28 Januari), menegaskan kawasan tambang Poboya harusnya ditutup atau moratorium. “Sejak lama kami sudah tegaskan agar tambang Poboya dimoratorium. Pemerintah daerah sepertinya membiarkan terjadinya perusakan secara terus menerus,” kata Lita, panggilan akrabnya.

Kini di Poboya, lanjut Lita, sudah ada bibit-bibit konflik. Dari hasil investigasi Walhi, ada 12 korban tewas di kawasan tersebut. Delapan tewas akibat tertimbun longsor dan gangguan pernafasan di lubang tambang. Ada juga yang tewas akibat saling bacok. “Kalau terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan korban akan terus berjatuhan. Sayangnya, korban-korban di pertambangan kurang terekspos di media,” Ketua Tim Penanganan Tambang Emas Poboya Andi Mulhanan Tombolotutu. “Sesuai dengan laporan polisi yang kami terima, sejauh ini belum ada korban yang jatuh akibat dampak tambang.

Hal ini terjadi di Poboya, wilayah yang sejak tahun 1997 ditetapkan sebagai areal konsesi pertambangan emas oleh PT. Citra Palu Mineral (CPM). Setelah berganti pemilik saham beberapa kali, tahun 2008 kemarin kepemilikan saham PT.CPM telah dikuasai oleh PT Bumi Resources (BUMI) Tbk dan akan segera merealisasikan rencana operasinya. Hal ini dikuatkan dengan Surat persetujuan terakhir yang dikeluarkan DESDM nomor 46.K/30.00/DBJ/2008 tanggal 13 Maret 2008. Surat ini merupakan izin untuk kegiatan eksplorasi PT CPM. Menurut rencananya tahapan eksplorasi itu akan dilakukan PT CPM beberapa kali, sebelum dilanjutkan ke tahapan eksploitasi.

Bulan November 2008, operasi pertambangan dengan menggunakan teknologi sederhana mulai dilakukan masyarakat Poboya. Mereka dibantu oleh masyarakat dari luar yang lebih berpengalaman dan sebagian merupakan penambang eks Bombana Sulawesi Tenggara, yang dipulangkan beberapa bulan sebelumnya oleh

Pemerintah Daerah setempat. Berharap penghasilan jutaan rupiah per bulan dari eksploitasi emas, meyakinkan masyarakat Poboya untuk beralih mata pencaharian utama dari bertani dan bertenak menjadi penambang. Bahkan beberapa orang pegawai negeri sipil (PNS) juga ikut menanamkan sahamnya pada pembangunan mesin-mesin tromol yang digunakan untuk menghancurkan material hasil galian dan memisahkan butiran emas.

Sebelumnya penambangan emas secara tradisional dengan mendulang emas di sungai Poboya telah dilakukan masyarakat sejak tahun 2003. Hanya saja, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, belum pernah membina masyarakat penambang. Pemkot terkesan melakukan pembiaran atas proses penambangan emas tersebut hingga akhirnya juga dilarang. Padahal beberapa kali masyarakat penambang meminta pembinaan namun hingga saat ini tidak juga terealisasi.

Keberadaan deposit berharga yang dimiliki harusnya dijaga sebagai

persediaan di masa yang paling sulit ketika tidak memungkinkan lagi mengembangkan sektor budidaya yang selama ini dikelola oleh sebagian besar masyarakat seperti bidang pertanian dan peternakan. Bukan justru memilih mengurus deposit di saat kondisinya masih memungkinkan mengupayakan sektor lain yang tidak beresiko besar terhadap lingkungan. Pemerintah daerah juga sebaiknya mendukung hal ini dengan penyediaan sarana-sarana penunjang kegiatan pertanian dan peternakan yang dilakukan masyarakat sehingga pilihan-pilihan paraktis tidak menjadi pilihan utama seperti menjadi buruh tambang. Masyarakat juga harus didorong agar berdaulat di tanah mereka. Demikian halnya dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan, seperti rencana pengembangan kawasan agro wisata beberapa waktu lalu harus melibatkan masyarakat

setempat sebagai mitra bukan mengabaikan keberadaan mereka.<sup>10</sup>

### **III.PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penambangan Emas Rakyat yaitu, masyarakat Penambang emas di Poboya tidak mendapatkan perlindungan hukum baik oleh Pemerintah Daerah, maupun para pemilik tromol atau pengusaha (Investor). Hal ini disebabkan kekisruhan terkait dengan Pro kontra Kegiatan Pertambangan Emas Di Poboya, sebagai akibat banyaknya kasus kerusakan lingkungan. Misalnya, Air tercemar, banyaknya kasus kriminal.
2. Permasalahan Hukum Didalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat Guna Meningkatkan Investasi Di Kota Palu yaitu, Penegakan hukum belum dapat

dilaksanakan dengan baik disebabkan karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut, Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tidak dengan sungguh-sungguh maksudnya adalah banyak oknum-oknum aparat yang ikut memanfaatkan pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya di Kecamatan Palu Timur. Kurangnya koordinasi, masyarakat kurang memahami pentingnya suatu perizinan di bidang pertambangan, tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan sosialisasi.

#### **B. Saran**

Permasalahan tambang emas Poboya perlu dicarikan jalan keluar yang tepat, aktifitas pertambangan yang ada saat ini telah mengakibatkan dampak lingkungan yang cukup memprihatinkan sebab telah menggunakan mesin-mesin tromol dan bahan-bahan kimia seperti merkuri, apabila hal ini tidak segera

---

<sup>10</sup>Wilianita Selviana, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah bisa dilihat juga di : <http://www.jatam.org/content/view/823/21/>

direspons oleh pemda maka kemungkinan yang lebih besar bisa terjadi misalnya seperti yang terjadi di Buyat. Karenanya perlu segera diputuskan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat

jalan keluar bagi masalah ini. Adanya Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertambahan rakyat kepada aparat pemerintah maupun aparat yang terkait dengan pemberian izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Djanianus Djamin dan Syamsul Arifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1991
- S.Meliiala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. 1985.
- Wiryo Prodjodikoro. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur. Bandung. 1981.
- A. Qirom S. Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. 1985.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung. 1994
- Pudyatmoko Y.Sri. *Perizinan dan Berbagai Persoalan di Dalamnya*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat–DIKTI, Jakarta. 2008.
- Rangkuti S Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya. 1996
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Cet. Ke 6. LP3ES, Jakarta. 1993.
- Salim, H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat keDaerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2001.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BIODATA

Nama : FRENDY PRADANA DEU

Tempat,Tgl,Lahir : Luwuk,25 juni,1989

Alamat : Jln Veteran No 121 F

Email : [Frendypradana1989@yahoo.com](mailto:Frendypradana1989@yahoo.com)

No Hp : 081341320121

